



KEPUTUSAN KEPALA DESA RECO

NOMOR 141 / 2 / 2025

TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS UNIT USAHA PASAR DESA RECO

PERIODE TAHUN 2025 - 2030

- Mengingat** :
- a. bahwa pasar desa sebagai unit usaha Bumdes perlu pengelolaan yang baik agar optimal segala kegiatan didalamnya;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran kegiatan pasar perlu diangkat pengurus pengelola pasar desa untuk menjalankan kegiatan operasional pasar desa ;
 - c. bahwa dengan diangkatnya pengurus pasar maka dipandang perlu menerbitkan keputusan kepala desa reco tentang Pengangkatan Pengurus Unit Usaha Pasar Desa.
- Menimbang** :
- a. Peraturan Desa Reco Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Reco;
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Berkah Sejati Desa Reco;
 - c. Musyawarah Desa Reco tanggal 20 Desember 2024 dengan keputusan mengangkat Pengurus Pengelola Pasar Desa Reco

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Mengangkat Pengurus Pengelola Pasar Desa Reco periode tahun 2025 – 2030 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Uraian tugas Pengurus Pengelola Pasar Desa Reco meliputi :
- a. Melakukan penataan los ,Kios dan fasilitas umum yang ada di lingkungan pasar
 - b. Menyusun administrasi pengelolaan pasar
 - c. Melakukan penarikan abonemen los / kios , retibusi harian dan pungutan lain yang telah diatur dalam AD/ART BUMDes Berkah Sejati dan selanjutnya disetorkan ke bendahara BUMDes
 - d. Mengkoordinir pedagang pasar agar kelancaran, kebersihan keamanan dan ketertiban pasar dapat terlaksana dengan baik
 - e. Melakukan perencanaan pengembangan ataupun renovasi fasilitas pasar

dan melaporkan kepada pengurus BUMDes dan Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan

f. Menyusun laporan kegiatan secara periodik kepada Pengurus BUMDes dan Kepala Desa

KETIGA : Pengurus pengelola Pasar Desa diberikan honor secara kolektif sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari pendapatan bersih pasar;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada keuangan BUMDes Berkah Sejati Desa Reco

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditepkan di : Reco

Pada tanggal : 5 februari 2025

KEPALA DESA RECO



EKO BUDIYONO